



PUTUSAN

Nomor: 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 April 2019 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi, tertanggal 1 April 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 08 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 02 Oktober 2017;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ayu;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Tergugat, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi niatan untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga antara keduanya;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah untuk dilakukan mediasi, namun Tergugat menghindar dan tidak ingin bertemu dengan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 8 April 2019, tanggal 22

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 dan tanggal 8 Mei 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya , telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor : XXXXX tanggal 08 Desember 2016; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, pada tanggal tanggal 08 Desember 2016, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jln. XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa kenal Penggugat adik ipar saksi bernama XXXXX, sedangkan Tergugat adik kandung saksi bernama XXXXX suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln, RA Kartini, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan Harmoni, namun sejak bulan Agustus tahun 2018 sudah tidak rukun lagi;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bernama Ayu, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
 - Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita yang bernama Ayu Tergugat sendiri yang menyatakan kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Agustus 2018 Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat sekarang masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan RA. Kartini, RT/003 RW/003, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan. Akasia, RT/001 RW/001, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari bersama dengan wanita selingkuhannya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa kenal Penggugat adik ipar saksi bernama XXXXX i, sedangkan Tergugat adik kandung saksi bernama XXXXX suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln, RA Kartini, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan Harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun lagi;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, bahkan telah menikah dengan wanita selingkuhannya bernama Ayu;
- Bahwa saksi melihat Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita yang bernama Ayu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Agustus 2018 Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sekarang masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan RA. Kartini, RT/003 RW/003, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sedangkan Tergugat tinggal di di Jalan. Akasia, RT/001 RW/001, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari bersama dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat angka 1, 2,3 dan 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi masing-masing bernama saksi Sitti Sarah binti Jamaluddin dan saksi Sitti Agustina binti Jamaluddin;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai pertengkaran, dan pisah tempat sebagai tercantum pada angka, 2,3,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu kete rangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan para Saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 8 Desember 2016, di Kecamatan Mayangani, Kota Probolinggo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan Harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, bahkan telah menikah dengan wanita selingkuhannya bernama Ayu;
- Bahwa saksi melihat Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita yang bernama Ayu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Agustus 2018 Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sekarang masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan RA. Kartini, RT/003 RW/003, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan. Akasia, RT/001 RW/001, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari bersama dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan Harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak rukun karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan telah menikah dengan wanita selingkuhannya bernama Ayu dan Tergugat tinggal bersama dengan wanita tersebut di Jalan. Akasia, RT/001 RW/001, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang sudah 9 (Sembilan) bulan lamanya Tergugat

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun nafkah batin kepada Penggugat kedua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi, sekiranya masih ada kasih sayang diantara keduanya tidak mungkin Tergugat akan meninggalkan Penggugat selama 9 bulan lamanya tanpa nafkah yang tempat tinggalnya masih satu Kelurahan, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga antara kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sedemikian rupa sifatnya dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

- Bahwa akibat dari kelakuan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin dan ingin keluar dari penderitaan tersebut meskipun pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-quranul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

- Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْقِضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاق

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

- Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan pperundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Ihsan sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Ihsan.

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.500.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai

Rp 6.000,-

Jumlah

Rp.616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan Fotokopi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 11 hal. Putusan No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ambo Roy bin Jamaluddin) terhadap Penggugat (Misnati binti Ahmad Asmari);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Ihsan.

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 13 dari 11 hal. Putusan No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.420.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5 Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 511.000,-(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan Fotokopi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 14 dari 11 hal. Putusan No. 0298/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)